



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16608-16616

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital

Alvaro Deleon Sidauruk^{1✉}, Bonaraja Purba², Jesaya Kemalamenta Karo-Karo³,

Syaila Azzahraini Siregar⁴, Tuti Yani⁵

Universitas Negeri Medan

Email: sidaurukalvaro@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia bisnis secara mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam bisnis, membawa peluang baru dan tantangan yang kompleks. Salah satu aspek yang akan terkena dampak signifikan dari perubahan ini adalah proses penandatanganan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak bisnis. Dalam era digital, transaksi bisnis semakin sering dilakukan secara elektronik melalui platform online, email, dan aplikasi seluler. Hal ini membawa dampak pada pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak komersial, serta menimbulkan tantangan hukum baru terkait dengan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa lintas negara, dan keamanan data. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dalam perjanjian bisnis dalam era digital menjadi sangat penting untuk menangani kompleksitas dan dinamika bisnis yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Hukum, Perjanjian Bisnis, Digital*

Abstract

The development of information technology has fundamentally changed the business world in the last few decades. The digital revolution has brought about major changes in business, bringing new opportunities and complex challenges. One aspect that will be significantly impacted by this change is the process of signing, implementing and enforcing business contracts. In the digital era, business transactions are increasingly carried out electronically via online platforms, email and mobile applications. This has an impact on the formation, implementation and settlement of commercial contracts, as well as giving rise to new legal challenges related to consumer protection, cross-border dispute resolution and data security. Therefore, a deep understanding of the legal aspects of business agreements in the digital era is very important to handle the ever-growing complexity and dynamics of business.

Keywords: *Law, Business Agreements, Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia bisnis secara mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam bisnis, membawa peluang baru dan tantangan yang kompleks. Salah satu aspek yang akan terkena dampak signifikan dari perubahan ini adalah proses penandatanganan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak bisnis.

Era digital telah melahirkan praktik bisnis baru yang lebih efisien dan terhubung secara global. Kontrak bisnis tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional yang memerlukan tanda tangan fisik atau pertemuan tatap muka antar pihak. Sebaliknya, dengan munculnya teknologi seperti platform online, email, dan aplikasi seluler, banyak kontrak komersial yang dibentuk, dilaksanakan, dan diselesaikan secara digital. Meski era digital membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang harus dihadapi.

Ketidakpastian hukum, perlindungan data dan privasi, validitas kontrak elektronik, serta pertanyaan mengenai yurisdiksi dan penyelesaian sengketa adalah beberapa dari banyak masalah kompleks yang muncul dalam kontrak bisnis digital. Itulah sebabnya analisis hukum kontrak komersial sangat penting di era digital. Dengan memahami berbagai aspek hukum, baik pengacara maupun pengusaha dapat mengidentifikasi risiko dan peluang serta mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka.

Dengan mencermati permasalahan hukum seputar kontrak bisnis digital, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat mendukung perkembangan bisnis di era digital ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi

kontrak bisnis digital serta menganalisis berbagai strategi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi kompleksitas tersebut..

Era digital berdampak besar pada lingkungan persaingan bisnis di seluruh dunia. Persaingan komersial dinilai lebih kompetitif sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Pengusaha harus ikut serta dan mengendalikan perkembangan era digital dalam kegiatan usahanya. Pengusaha memanfaatkan media digital dalam berbagai bentuk untuk mendukung kegiatan pemasaran dan meningkatkan kualitas produksi. Pada akhirnya, tujuan bisnis yang menggunakan media digital adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Pelaku bisnis memasang iklan dalam bentuk video, audio atau gambar. Pada saat yang sama, dalam hal peningkatan produksi, para pelaku usaha berbagi informasi mengenai cara produksi kepada masyarakat luas.

Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraan kehidupan. Dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi adalah kemudahan akses informasi di Internet. Teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berinteraksi. Bahkan memberikan warna baru bagi perkembangan bisnis di Indonesia bahkan dunia. Perkembangan teknologi merupakan faktor penting dalam globalisasi. Kemajuan teknologi mengubah analog menjadi digital. Beberapa aspek yang tadinya bersifat lokal dan sempit kini beralih ke dimensi yang lebih luas, bahkan global.

Dari segi sosial, era digital memungkinkan masyarakat berkomunikasi bahkan berbisnis dengan masyarakat di belahan negara lain dengan sangat mudah. Era digital memungkinkan masyarakat melakukan jual beli tanpa kontak tatap muka. Jual beli dapat dilakukan meskipun secara geografis pengusaha dan konsumen berada cukup berjauhan. Seiring dengan beralihnya ritel ke media digital, atau yang disebut dengan pasar, startup ini telah berkembang pesat, termasuk menawarkan layanan transportasi dan pengiriman untuk tiket dan reservasi hotel.

Selain dampak positif, perubahan tersebut juga membawa dampak negatif dengan adanya perubahan nilai dan tatanan hidup. Semakin mudahnya ketersediaan data, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan data. Berkat perdagangan digital, konsumen bisa membeli barang di luar daerahnya atau bahkan di luar Indonesia tanpa melihat atau mengecek status barangnya terlebih dahulu. Hal ini meningkatkan risiko penipuan pedagang yang merugikan konsumen.

Ketentuan terkait perlindungan hukum konsumen dan pengusaha dapat dilihat dalam UUPK. UUPK mengatur bahwa wirausaha adalah pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia. Dalam perselisihan antara konsumen dan pedagang yang berada di luar wilayah

Indonesia, maka Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dapat memperhitungkan hal tersebut.

Selain banyaknya permasalahan di pasar retail, startup juga mempunyai permasalahan tersendiri. Bersebarunya pesanan fiktif dari konsumen yang tidak bertanggung jawab di kalangan penyedia jasa pengiriman tentu saja sangat merugikan penyedia jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal yang dilarang bagi pengusaha, namun tidak mengatur hal-hal yang dilarang bagi konsumen. Namun seiring berjalannya waktu, konsumen dan dunia usaha dapat mengalami kerugian, oleh karena itu diperlukan peraturan khusus untuk melindungi hak-hak konsumen dan dunia usaha baik pada bisnis tradisional maupun digital. dari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama yaitu komparatif, konseptual dan legislatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan aspek hukum dari berbagai kasus atau sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dikembangkan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis (Amiruddin dan Asikin, 2012). Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis dimana informasi yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan peristiwa hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian memberikan gambaran yang komprehensif dan mendasar tentang permasalahan hukum yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kontrak Bisnis

Kontrak adalah perjanjian (janji) yang disepakati oleh dua segi atau lebih yang dapat menciptakan, mengubah, atau mementahkan pertautan hukum. Menurut KUH Perdata, kesepakatan atau perjanjian adalah suatu kata sepakat antara satu orang atau lebih, yang mengikatkan diri pada orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian elektronik oleh Edmon Makarim dan Deliana, perjanjian elektronik adalah hubungan hukum

yang diwujudkan secara elektronik dengan koneksi jaringan sistem informasi komputer ke sistem komunikasi yang berbasis pada jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi kehadiran komputer global. Dalam pasal 1 ayat 18 UU Informasi Elektronik mendefinisikan kontrak elektronik sebagai kontrak yang dibuat dalam media elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik adalah satu hubungan hukum yang dibuat secara elektronik yang diwujudkan dengan bantuan alat dan/atau teknologi informasi dan bentuknya dapat berupa dokumen elektronik atau pembawa data lainnya.

Jenis kontrak digital dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Kontrak digital yang mempunyai objek transaksi berupa barang/ jasa yang bersifat nyata, contoh barang berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak melakukan pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Setelah perjanjian dibuat, penjual akan mengirimkan barang atau jasa yang ditunjuk sebagai objek perdagangan ke alamat pembeli. Dalam hal penjualan, penjual biasanya akan menyediakan barang ketika pembayaran sudah terverifikasi.
- b. kontrak elektronik memiliki objek transaksi informasi atau layanan non-fisik sebagai objek transaksinya. Dalam perjanjian semacam ini yang dikenal dengan kontrak digital, para pihak akan berkorespondensi terlebih dahulu secara online sebelum menandatangani kontrak secara elektronik. Dalam hal telah tercapai akad maka penjual akan mengirimkan barang atau informasinya dengan menggunakan jaringan internet (cyber delivery).

2. Implikasi Hukum Kontrak Elektronik Menurut Hukum di Indonesia

Perkembangan teknologi berarti perdagangan turut mengalami perkembangan dari waktu, baik dari segi perdagangan barang maupun mekanisme perdagangannya. Perkembangan teknologi dalam bidang bisnis telah memunculkan berbagai mekanisme sistem bisnis, salah satunya adalah bisnis elektronik.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak diikuti dengan syarat-syarat sah yang disebutkan dalam KUHPerdara ayat 1320 sebagai berikut:

- a. Persetujuan; setuju artinya orang yang membuat akad harus menyetujui, menyepakati pokok-pokok akad yang akan dibuat. Salah satu pihak juga menginginkan apa yang diinginkan pihak lain, sehingga menginginkan imbalan.
- b. Kecakapan para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian; mereka yang melakukannya harus mematuhi hukum.. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut KUH Perdata Pasal 1320 yang dianggap cakap menurut hukum, mereka adalah mereka yang telah

berumur 21 tahun ke atas, atau belum berumur 21 tahun, tetapi telah menikah atau mempunyai anak.

- c. Suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan jenis benda dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.
- d. Alasan atau alasan yang halal. Yang dimaksud dengan "tujuan halal" mengacu pada substansi perjanjian yang sebenarnya.. Tidak boleh mengandung perjanjian yang haram atau yang kontra produktif dengan hukum yang berlaku. Sebab yang tidak halal adalah salah satu alasan yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kesepakatan umum sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1337..

Syarat-syarat dalam suatu perjanjian yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Subjektif syarat; subjektif syarat tingkat pada subjek-subjek perjanjian ini, atau dengan kataan lain syara-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi:
 - a. Pengikatan yang mengikat dirinya,
 - b. Kecapakan para pihak yang membuat perjanjian.
2. Syaray objektif; syarat objektif adalah pernyataan yang menitikberatkan pada pokok bahasan penelitian itu sendiri, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Suatu hal tertentu, dan
 - b. suatu causa atau sebab yang halal.

Apabila syarat subjektif tidak terlengkapi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas pembatalan pihak yang berhak meminta. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

3. Force Majeure & Akibat Hukumnya.

Force majeure, atau sering diterjemahkan sebagai "force majeure", mengacu pada keadaan di mana kinerja debitur terhambat oleh keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat berakhirnya kontrak, kecuali debitur berada dalam jangka waktu tahun. keadaan kedengkian. "Dalam hal ini, peristiwa yang merupakan Force Majeure tidak akan pernah bisa diramalkan oleh para pihak. "Karena jika para pihak dapat meramalkan sebelumnya bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi, maka masalah ini harus dirundingkan di antara para

pihak. peristiwa force majeure tidak termasuk dalam asumsi dasar para pihak yang mengadakan kontrak.

Pasal 1244 KUHPerdata: Apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya akad atau tidak masuk akal nya waktu pelaksanaan akad itu disebabkan oleh kejadian-kejadian yang tidak terduga, maka ia diancam dengan ganti rugi biaya, kerugian dan bunga. Sekalipun tidak ada kebencian terhadapnya, ini tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya. Pasal -1245 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur dilarang melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan terlarang karena keadaan atau kebetulan yang tidak dapat dihindari.

Force majeure dalam kontrak penjualan, khususnya risiko yang timbul karena force majeure, diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460, "Jika barang yang dijual adalah barang tertentu, meskipun penyerahannya belum selesai, barang itu menjadi tanggungan pembeli sejak saat pembelian, dan penjual berhak menuntut harganya". risiko berpindah ke penjual setelah berakhirnya kontrak penjualan, meskipun barang belum diserahkan atau tidak dijadwalkan untuk diserahkan.

4. Akibat Hukum Suatu Kontrak

Akibat hukum kontrak dagang timbul terutama dari hubungan hukum kontrak berupa hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk akibat hukum suatu kontrak. Dalam hal ini hak dan kewajiban hanyalah hubungan timbal balik antara para pihak. Kewajiban pihak pertama merupakan hak terhadap pihak kedua, dan sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak terhadap pihak pertama. Oleh karena itu, akibat hukumnya tidak lain adalah terpenuhinya akad itu sendiri. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu kontrak mengikat bukan hanya terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas dalam kontrak, tetapi juga terhadap semua hal yang tercantum dalam kontrak. Sifat kontrak yang disyaratkan oleh akal sehat, kebiasaan dan adat istiadat adalah hukum. Dengan demikian, setiap kontrak memuat aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang, adat istiadat (di tempat tertentu dan dalam lingkaran tertentu), yang juga harus dipatuhi kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh tata krama.

SIMPULAN

Dari analisis hukum atas perjanjian bisnis dalam era digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Revolusi digital membawa peluang baru namun juga tantangan kompleks dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak bisnis. Era digital memungkinkan

transaksi bisnis dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform online, email, dan aplikasi seluler, yang mempengaruhi cara kontrak komersial dibentuk, dilaksanakan, dan diselesaikan.

Tantangan hukum yang muncul meliputi ketidakpastian hukum, perlindungan data dan privasi, validitas kontrak elektronik, serta masalah yurisdiksi dan penyelesaian sengketa. Penting bagi para pelaku bisnis dan pengacara untuk memahami aspek hukum ini guna mengidentifikasi risiko dan peluang yang ada, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum kontrak bisnis digital, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan bisnis di era digital ini. Strategi hukum yang tepat dapat membantu mengatasi kompleksitas dan tantangan yang muncul, sehingga bisnis dapat terus berkembang dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan terhubung secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, A., & Endang, A. H. (2017). *Analisis Bisnis E-Commerce* pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2, 3.
- Agustina, R. (2008). KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Gloria Juris*, 4-16.
- Al-Debei, M. M., Dwivedi, Y. K., & Hujran, O. (2022). Why would telecom customers Continue to use mobile value-added services? *Journal of Innovation and Knowledge*, 7(4), 100242.
- Astuti, D. S., & Lutfi, M. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 9(2), 132–144.
- Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M. penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 200
- H.U. Adil, S. S. (2016). *DASAR DASAR HUKUM BISNIS*. Mitra Wacana Media.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.1 (2021): 46-58.
- Ulya, Widadatul. "Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2023): 13-19.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Jakarta: Alumni, 2011.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Meilala, Djaja S., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Boediono, H. (2010). Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Gunawan, Johannes dan Kusumohamidjojo, Budiono. Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Kontrak. 2014.